



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah, khususnya dalam hal Penyusunan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

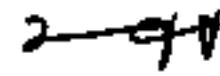
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan bahan pendukung dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. membuat rumusan konsep Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis penyusunan produk-produk hukum daerah; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kab Sukoharjo

Nomor :

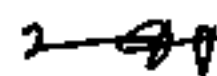
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Sudarni, S.E NIP. 19660308 198803 2 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
11.	Sri Palupi, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13.	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14.	Endang Sri Wiyanti, S.E NIP. 19711007 200701 2 006 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15.	Dewi Patnawati, S.E, M.M NIP. 19761217 200604 2 014 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
16.	Suratno NIP. 19691216 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17.	Hartono NIP. 19670316 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO